

## ABSTRAK

### Anggia Elsa Alifya NIM 1193060012 : Analisis Pembuktian Pemerksosaan Terhadap Putusan 469/Pid.B/2022/PN.Blb dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kasus pemerksosaan yang terjadi di Kp. Cihurip RT. 04 RW. 11 Desa Pangauban Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus melalui proses pembuktian sebagaimana aturan terkait alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Dalam kasus pemerksosaan tersebut terkait pertimbangan Hukum Hakim yang termuat dalam putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb. Terdakwa memenuhi Unsur dari pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu adanya unsur paksaan pada korban dalam melakukan persetubuhan tersebut. Pembuktian pemerksosaan dalam Hukum Pidana Islam sama dengan pembuktian *zina* yang berkaitan dengan persetubuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembuktian Pemerksosaan dalam putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Pemerksosaan Dalam Putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb.

Kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkenaan dengan pembuktian *had zina*. Serta menggunakan teori yang berkenaan dengan pembuktian dalam Hukum Positif dengan disertai Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb.

Metodologi yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan yuridis normatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data primer berupa putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Serta sumber data sekunder berupa buku-buku, hasil karya tulis dari para pakar hukum ataupun analisis terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan *library research* (penelitian kepustakaan).

Hasil penelitian ini adalah 1) pertimbangan hukum Hakim yang memberikan keringanan dengan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara atas tindak pidana pemerksosaan dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan. 2) Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Pembuktian Pemerksosaan terhadap Putusan nomor 469/Pid.B/2022/PN.Blb yaitu dengan pembuktian *had zina* diantaranya menghadirkan lebih dari 4 orang saksi atau *syahadah* (kesaksian) yang *baligh* dan berakal Keterangan Ahli (*Al-khibrāh*), *iqrar* berupa pengakuan atau keterangan Terdakwa.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembuktian, Pemerksosaan**